



P U T U S A N

Nomor 550/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUNAWAR KHALIL Bin ABD. RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/2 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meriah Jaya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Atau:

Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Atau

Ketiga : Pasal 115 Ayat (2) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 550/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 20 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor Reg. Perkara PDM- 56/L1.30 /Enz.2/09/2024, tanggal 19 Nopember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Munawar Khalil Bin Abd. Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Munawar Khalil Bin Abd. Rahman, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 101,4 (seratus satu koma empat) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastic kosong warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong plastic kosong warna putih;
- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah jaket hodie warna coklat;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 5038 YP warna coklat krem dengan nomor rangka MH1JM0310RK661701 dan nomor Mesin JM03E1661597;

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 3 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Munawar Khalil Bin Abd. Rahman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 101,4 (seratus satu koma empat) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik kosong warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong plastik kosong warna putih;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah jaket hodie warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 5038 YP warna coklat krem dengan nomor rangka MH1JM0310RK661701 dan nomor Mesin JM03E1661597;

Dikembalikan kepada Saksi Sugito;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid/2024/PN Str, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan pada tanggal 9 Desember 2024 Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, permintaan banding oleh Terdakwa, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 9 Desember 2024 permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 11 Desember 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, tanggal 11 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum, pada tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 5 Desember 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong keliru dan tidak tepat dalam hal penerapan Pasal 144 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Terdakwa sehingga memberi hukuman yang sangat berat kepada Terdakwa melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya putusan halaman 25-29 alinia 5 mengatakan *"Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila mengartikan frasa dari kata " menjadi perantara dalam jual beli" artinya harus ada perbuatan aktif yang dilakukan oleh seseorang atas kehendaknya sendiri, sehingga dari penjelasan tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat kalau perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai menjadi perantara dalam jual beli oleh karena Terdakwa menyetujui untuk mencarikan pembeli sabu yang akan dijual oleh saudara bang, dan Terdakwa akhirnya berhasil mendapatkan pembeli yaitu saudara Sulfi Arbi sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;*

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut keliru dan tidak tepat dalam menerapkan pasal karena fakta dipersidangan di saat dilakukan penangkapan Terdakqa oleh anggota Kepolisian, Terdakwa tidak sedang dalam bertransaksi dengan seseorang melainkan Terdakwa ditangkap sendirian yaitu dipinggir jalan di Desa Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan ditemukan nartkotikan jenis sabu dalam kekuasaannya;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah salah dalam penerapan Pasal 114 ayat (2) pada Terdakwa karena pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang dalam jual beli, tetapi disaat menangkap Terdakwa oleh anggota kepalisian ditemukan narkotika dalam kekuasaan Terdakwa maka dalam perkara Aquo pasal yang lebih tepat diterapkan kepada pada Terdakwa adalah pasal 112 ayat (2);
- Maka dari itu Terdakwa memohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong No.56/Pid. Sus/2024/PN-Str tanggal 03Desember 2024 yang telah keliru dan salah dalam menerapkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika bagi Terdakwa dan mengadili sendiri berdasarkan Azas hukum in dubio pro reo yang sejalan dengan pengaturan Pasal 183 KUHAP mengharuskan hakim yang hendak menjatuhkan putusan pidana untuk memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- Bahwa Terdakwa seorang penganggur yang tidak ada pekerjaan, maka untuk mendapatkan uang terdakwa mau melakukan transaksi narkotika demi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Repobilk Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), menyebutkan "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak penting untuk dijamin perlindungannya karena setiap orang berhak atas kesejahteraan. Dalam KBBI, sejahtera didefinisikan dengan aman, sentosa, dan makmur selamat (terlepas dari segala macam

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gangguan). Kesejahteraan masyarakat merupakan tolok ukur maju tidaknya suatu negara. Dengan mendapat suatu pekerjaan, maka setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya.

- Bahwa dalam hal pemberantas tindak pidana Narkotika, Negara seolah-olah hanya menggunakan pendekatan hukum semata-mata untuk memberantas tindak pidana Narkotika sampai keakar-akarnya dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya, tanpa menggali akal masalah kenapa anak bangsa sangat mudah terlibat dalam peredaran Narkotika?.
- Bahwa banyak anak bangsa yang terlibat dalam peredaran Narkotika kebanyakan mereka tidak punya pekerjaan dan sangat jarang kita temukan yang sudah punya pekerjaan terlibat dalam peredaran Narkotika. maka pendekatan hukum semata dengan memberikan Hukuman yang seberat-beratnya bukanlah solusi untuk memberantas Narkotika.
- Bahwa telah banyak narapidana narkotika yang telah dihukum mati dengan tujuan timbul efek jera dan menekan pelaku tindak pidana Narkotika, namun apa yang terjadi hari-demi hari pelaku tindak pidana narkotika terus bertambah.
- Maka oleh karenanya pemberian hukuman yang seberat-beratnya pada pelaku tindak pidana bukanlah salah satu solusi tanpa memberikan penghidupan yang layak kepada segenap anak bangsa.
- Bahwa pemberian hukum kepada pelaku tindak pidana narkotika adalah sangat penting dengan tujuan supaya mereka sadar, tapi bukanlah sebuah dendam negara kepada mereka.
- Bahwa dalam perkara Aquo penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksud sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum”;
- Bahwa putusan Hakim yang tidak proporsional pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143K/Pid/1993. Majelis Hakim Agung dipimpin M.Yahya Harahap mempertimbangkan bahwa pada dasarnya berat ringannya hukuman adalah kewenangan judex facti. Pemidanaan dapat menjadi kewenangan hakim tingkat kasasi jika pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan cara melakukan tindak pidana dikaitkan dengan luasnya dampak yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan perbuatan terdakwa. Begitu pula jika pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan hukum pidana sebagai tindakan edukasi, koreksi, prevensi dan represi bagi masyarakat dan pelaku.

- "Meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi,"
- Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut hakim tingkat tinggi berwenang untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama apabila putusan tersebut tidak proposional, maka Terdakwa memohon pada Hakim Tinggi untuk mempertimbangkan perkara Aquo secara proposional yang memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 56/Pid. Sus/2024/PN-Str tanggal tanggal 3 Desember 2024;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Noomor 35 Tahun 2009 dan memberikan hukuman kepada Terdakwa yang seringannya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 3 Desember 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dengan membawa 1 (satu) plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu seberat 100 g (seratus gram) bersama-sama dengan Saksi Zulfikar tanpa diketahui Saksi Zulfikar bahwa Terdakwa sedang membawa narkotika jenis shabu kemudian berangkat menuju Kab. Bener Meriah untuk menemui saudara Sulfi Arbi, selanjutnya Saksi Muzny dan Saksi Novaldin Nitawarsa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Takengon-Bireun akan ada seseorang yang diduga membawa narkotika jenis shabu. Dari informasi tersebut Saksi Muzny dan Saksi Novaldin Nitawarsa menuju Kampung Simpang Balek, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah dan sekira pukul 15.40 WIB melintas seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan dari informasi masyarakat sebelumnya yaitu Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan pada saku depan Jaket hoodie warna coklat yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi Muzny dan Saksi Novaldin Nitawarsa juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat dengan nomor polisi BL 5038 YP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor LAB: 4817/NNF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium adalah dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan demikian barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 162/SP.61055/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek tanggal 15 Agustus 2024 di terangkan bahwa 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 101,4 (seratus satu koma empat) gram (netto);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 3 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Munawar Khalil Bin Abd. Rahman dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 4 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh Dr. H. Editerial, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H., dan Kamaludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Aiyub S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto
Rahmawati, S.H..

dto
Dr. H. Editerial, S.H., M.H.,

dto
Kamaludin, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

dto
Aiyub, S.H.,

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 550/PID.SUS/2024/PT BNA